



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Jl. Kesehatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi). Telp+627602524183 Fax. +627602524183
Email: awaspanwaslukuantansing@gmail.com

Nomor : 3/PM.00.02/K.RA-05/09/2025 Teluk Kuantan, 26 September 2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Saran Perbaikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi
Di

Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Berdasarkan hasil Pengawasan, Koordinasi dan Uji Petik yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tanggal 12 Juli 2025, di temukan Potensi Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	NIK	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KATEGORI TMS	KETERANGAN
1	Leni Marlina	1409025712810002	Koto Taluk	Kuantan Tengah	Meninggal	Data TMS (Meninggal Dunia) Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Koto
2	Amir Hayat	1409022202520001	Koto Taluk	Kuantan Tengah	Meninggal	Data TMS (Meninggal Dunia) Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Koto
3	Metrial Adi Kusuma	1306020910760001	Koto Taluk	Kuantan Tengah	Meninggal	Data TMS (Meninggal Dunia) Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Koto
4	Lenawati	1409026303790002	Koto Taluk	Kuantan Tengah	Meninggal	Data TMS (Meninggal Dunia) Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Koto
5	Nurhayati	1409024503590004	Koto Taluk	Kuantan Tengah	Meninggal	Data TMS (Meninggal Dunia) Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Koto
6	Eva Susanti	1375015410790009	Koto Taluk	Kuantan Tengah	Meninggal	Data TMS (Meninggal Dunia) Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Koto
7	Bobi Parli	1409071803980002	Pisang Berebus	Gunung Toar	Pindah Domisili	Data TMS (Pindah) Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Pisang Berebus Pindah ke Sitorajo Kari, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi
8	Ari Puswanto	1409072311930001	Pisang Berebus	Gunung Toar	Pindah Domisili	Data TMS (Pindah) Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Pisang Berebus Pindah ke Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar
9	Rizki	1409071409970001	Pisang Berebus	Gunung Toar	Pindah Domisili	Data TMS (Pindah) Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Pisang Berebus Pindah ke Tuah Karya, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru
10	Deri Pratama	1409071009030001	Pisang Berebus	Gunung Toar	Polri	Data Pemilih TMS (Polri), Hasil Uji Petik dan Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Pisang Berebus

11	Fajri Disfa Madhani	1409071102000001	Pisang Berebus	Gunung Toar	Polri	Data Pemilih TMS (Polri), Hasil Uji Petik dan Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Pisang Berebus
12	Ahmad Diansyah	1409070803710001	Pisang Berebus	Gunung Toar	Meninggal	Data TMS (Meninggal Dunia) Hasil Koordinasi dengan Kepala Desa Pisang Berebus
13	Yulfitra Dewi	1409024909770003	Simpang Tiga	Kuantan Tengah	Meninggal	Data TMS (Meninggal Dunia) Hasil Koordinasi dengan Kepala Kelurahan Simpang Tiga
14	Ulil Ambilis	1409020308990002	Simpang Tiga	Kuantan Tengah	Pindah Domisili	Data TMS (Pindah) Hasil Koordinasi dengan Kepala Kelurahan Simpang Tiga, Pindah ke Desa Muara Sentajo Dusun Lobak, Kec. Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi
15	Rajasmar	1409020201940001	Simpang Tiga	Kuantan Tengah	Pindah Domisili	Data TMS (Pindah) Hasil Koordinasi dengan Kepala Kelurahan Simpang Tiga, Pindah ke Jaya Kopah, Kec. Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi
16	Linda Nurhayati	1409025408960002	Simpang Tiga	Kuantan Tengah	Pindah Domisili	Data TMS (Pindah) Hasil Koordinasi dengan Kepala Kelurahan Simpang Tiga, Pindah ke Dusun Tanah Ponggal, Desa Kampung Baru Sentajo, Kec. Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi
17	Naufal Bakri	1409020705990002	Simpang Tiga	Kuantan Tengah	Pindah Domisili	Data TMS (Pindah) Hasil Koordinasi dengan Kepala Kelurahan Simpang Tiga, Pindah ke Desa Petai, Kec. Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi

Terkait hasil Pengawasan, Koordinasi dan Uji Petik yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Potensi Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di atas Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi agar:

1. KPU Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pencermatan Terhadap Potensi Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kuantan Singingi tersebut berdasarkan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku;
2. KPU Kabupaten Kuantan Singingi melakukan Koordinasi terhadap Potensi Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kuantan Singingi tersebut ke Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten atau Pemerintahan Tingkat Kecamatan atau Tingkat Desa di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Pasal 14 Huruf (b) yang berbunyi "*KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan koordinasi*".

Demikian Saran Perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



Ade Indra Sakti

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Arsip